

PENYERTAAN *JUSTICE COLLABORATOR*

PADA TINDAK PIDANA KORUPSI

SKRIPSI



OLEH:

MUHAMMAD RESKY HARWIDIANTO
NPM. 17071010082

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

PROGAM STUDI ILMU HUKUM

SURABAYA

2021

PENYERTAAN *JUSTICE COLLABORATOR*

PADA TINDAK PIDANA KORUPSI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur



OLEH:

MUHAMMAD RESKY HARWIDIANTO
NPM. 17071010082

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA

2021

**HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI
PENELITIAN FAKULTAS HUKUM**

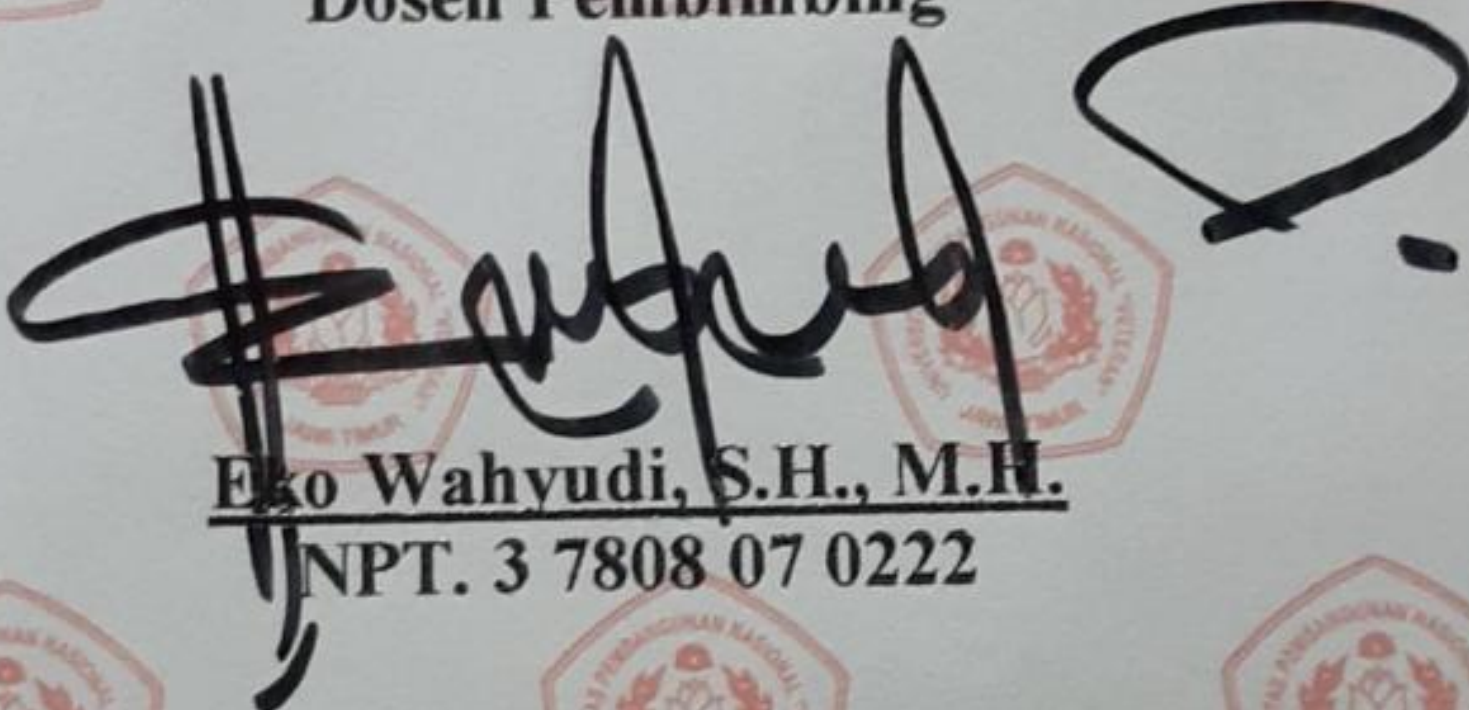
**PENYERTAAN *JUSTICE COLLABOLATOR* PADA TINDAK PIDANA
KORUPSI**

Disusun oleh:

MUHAMMAD RESKY HARWIDIANTO
NPM. 17071010039

Telah disetujui untuk mengikuti ujian skripsi

**Menyetujui,
Dosen Pembimbing**


Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NPT. 3 7808 07 0222

**Mengetahui,
DEKAN**


Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 100 1

BALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
PENYERTAAN *JUSTICE COLLABORATOR* PADA TINDAK PIDANA
KORUPSI

Disusun oleh:

MUHAMMAD RESKY HARWIDIANTO
NPM. 17071010082

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal 19 Maret 2021

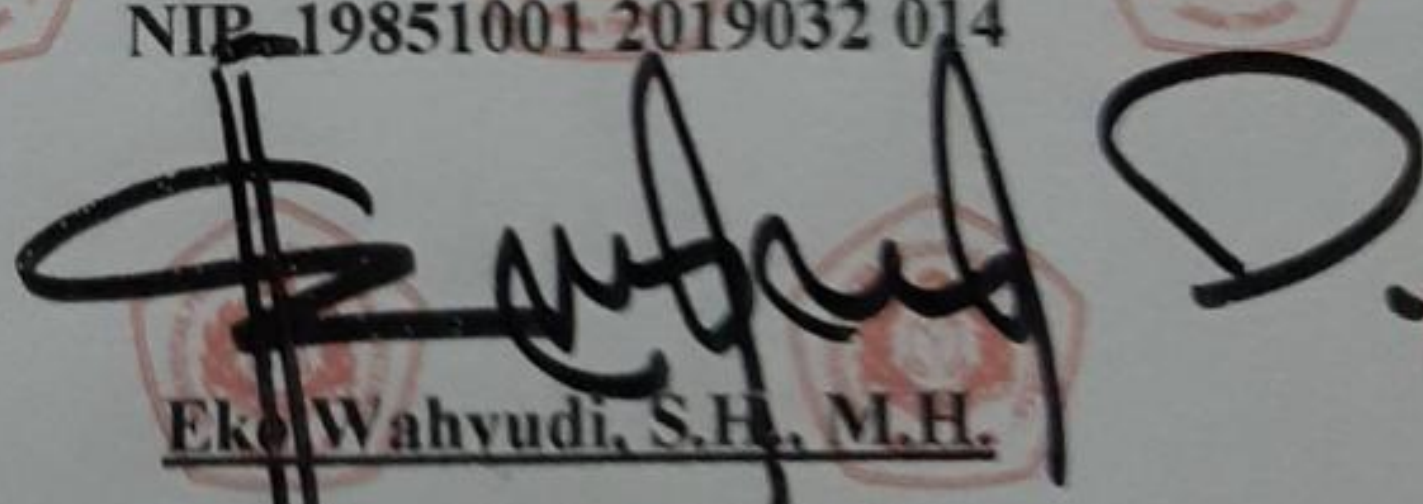
PEMBIMBING :


1.
Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NPT. 3 7808 07 0222

TIM PENGUJI :


2.
Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 100 1


3.
Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.
NIP. 19851001 2019032 014


3.
Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NPT. 3 7808 07 0222

Mengetahui,
DEKAN


Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

HALAMAN REVISI SKRIPSI

**PENYERTAAN *JUSTICE COLLABOLATOR* PADA TINDAK PIDANA
KORUPSI**

Disusun oleh:

MUHAMMAD RESKY HARWIDIANTO
NPM. 17071010082

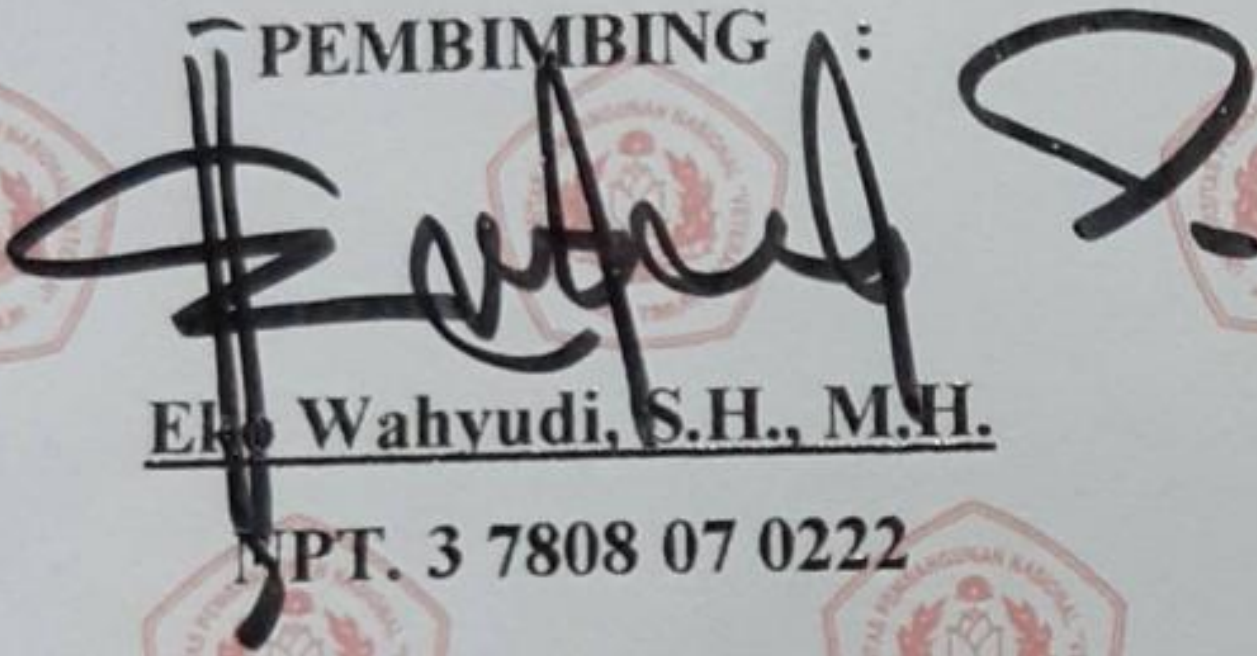
Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

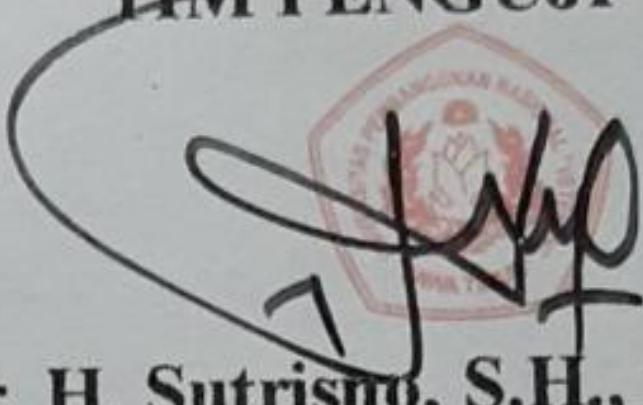
Pada tanggal 29 Maret 2021

PEMBIMBING :


Eko Wahyudi, S.H., M.H.

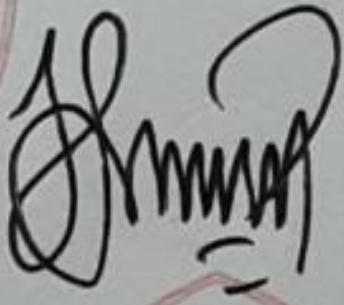
NPT. 3 7808 07 0222

TIM PENGUJI :

1. 
Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.

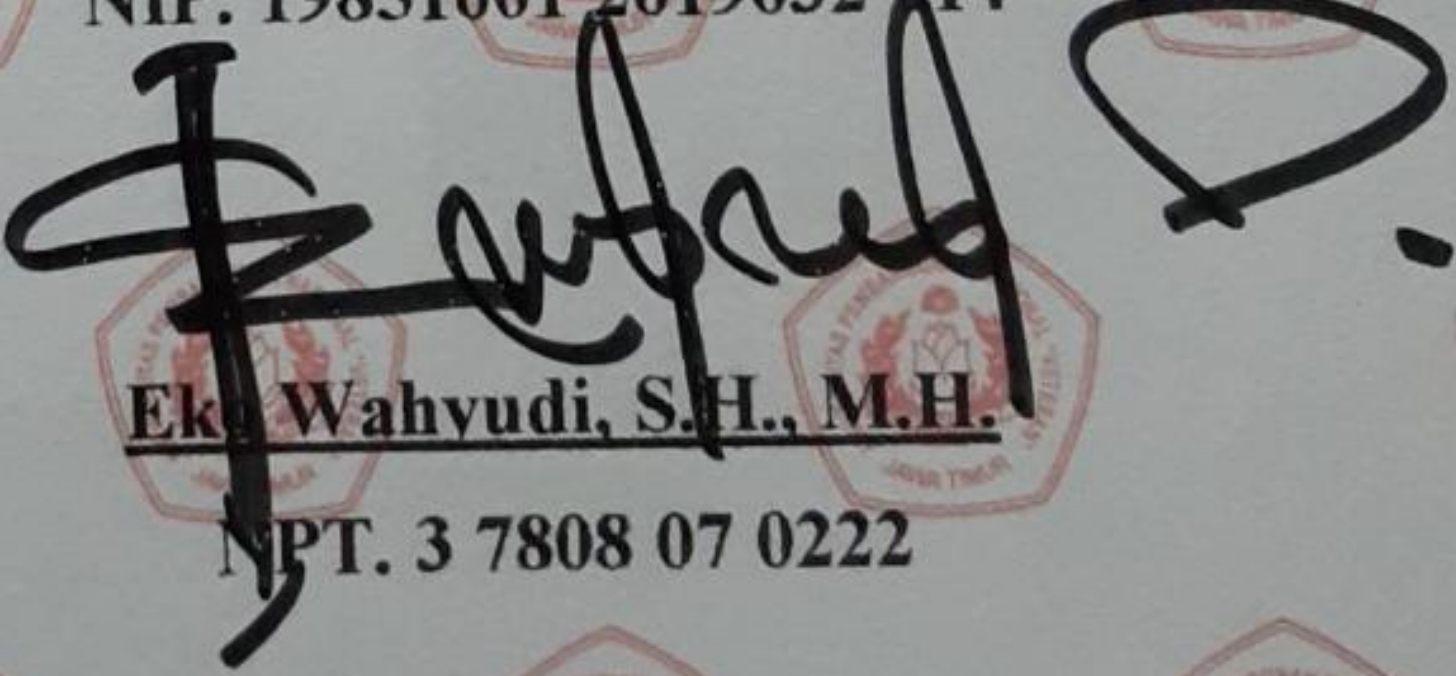
NIP. 19601212 198803 100 1

2.


Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H

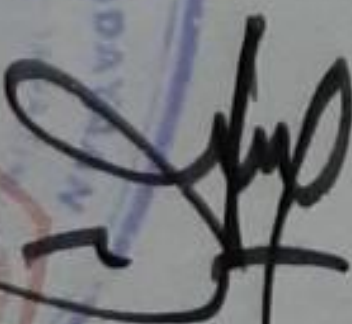
NIP. 19851001 2019032 014

3.


Eko Wahyudi, S.H., M.H.

NPT. 3 7808 07 0222

**Mengetahui,
DEKAN**


Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Resky Harwidiyanto
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 20 September 1999
NPM : 1707101082
Kosentrasi : Hukum Pidana
Alamat : Jln Ratu Ayu III No.29 Wage, Taman, Sda.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya dengan judul:

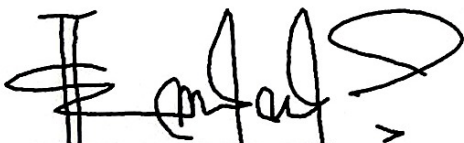
“PENYERTAAN *JUSTICE COLLABOLATOR* PADA TINDAK PIDANA KORUPSI”
dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan(plagiat).

Apabila di Kemudin hari ternyata skripsi saya ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia dituntun di depan pengadilan dan dicabut gelar keserjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 1 Maret 2021

Mengetahui Pembimbing


Eko Wahyudi, SH., MH.
NPT. 3 7808 07 0222

Penulis,



Muhammad Resky Harwidiyanto
NPM. 17071010082

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Proposal Skripsi ini dengan judul **“PENYERTAAN *JUSTICE COLLABOLATOR* PADA TINDAK PIDANA KORUPSI”**

Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas akhir sesuai dengan kurikulum yang ada untuk mencapar gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, serta dimaksudkan sebagai wadah menambah wawasan serta menerapkan dan membandingkan teori dalam perkuliahan yang di terima dengan realita sebenarnya.

Laporan proposal skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan belajar dari beberapa pihak. Maka di kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F., S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Fauzul Aliwarman, SHI.,M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

5. Bapak Eko Wahyudi, SH, MH selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur sekaligus dosen pembimbing.
6. Bapak / Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Bapak / Ibu Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Seluruh pegawai Lembaga Bantuan Hukum Surabaya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
9. Terima kasih kepada kedua orang tua saya ayah dan mama Tercinta yang telah memberikan dukungan moril serta doa, restu dan selalu memberi dorongan selama ini untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk seluruh Keluarga Besar ku yang selalu memberikan dukungan doa di setiap Langkah penulis lakukan
11. Seluruh teman – teman Fakultas Hukum TA 2017 dan 2018 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu membantu dalam segala hal baik materil maupun formil.
12. Teman – teman seperjuangan yang senantiasa membantu dalam keadaan susah dengan ikhlas.
13. Terimakasih Kepada Farah A, Denny A, Sandy A,Ryan F yang telah memberi semangat dan selalu menjadi pengingat untuk segera menyelesaikan skripsi
14. Dan terimakasih yang telah membantu memberikan masukan selama proses penyusunan laporan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan laporan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan oleh karena itu diharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya, sehingga laporan Skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Surabaya, 21 Maret 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN REVISI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Tinjauan Pustaka.....	12
1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Justice Collaborator	12
1.5.1.1 Pengertian Justice Collaborator	12
1.5.1.2 Sejarah Justice Collaborator	14
1.5.1.3 Pengaturan Justice Collaborator.....	17
1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Korupsi	27

1.5.2.1 Pengertian Korupsi.....	27
1.5.2.2 Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi.....	30
1.5.3 Tinjauan Umum Penyertaan	36
1.5.3.1 Pengertian Penyertaan	36
1.5.3.2 Bentuk Bentuk Penyertaan	37
1.5.4 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	40
1.5.4.1 Pengertian Perlindungan Hukum	40
1.5.4.2 Bentuk Perlindungan Hukum.....	42
1.5.4.3 Prinsip Perlindungan Hukum.....	43
1.6 Metode Peneitian.....	45
1.6.1 Jenis Penelitian.....	45
1.6.2 Sumber Data.....	46
1.6.3 Metode PengumpulanData.....	48
1.6.4 Metode Analisa Data	48
1.6.5 Lokasi Data Penelitian.....	49
1.6.6 Waktu Penelitian	49
1.6.7 Sistematika Penelitian	49
BAB II BENTUK PENYERTAAN JUSTICE COLLABOLATOR PADA	
TINDAK PIDANA KORUPSI.....	52
BAB III JUSTICE COLLABOLATOR PADA TINDAK PIDANA	
KORUPSI.....	61
3.1 Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Penyertaan justice collabulator	
pada tindak pidana korupsi	61

3.2 Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Penyertaan justice collabulator pada tindak pidana korupsi.....	74
BAB IV PENUTUP	78
3.1 Kesimpulan.....	78
3.1 Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Tabel <i>Justice Collabulator</i> pada Tindak Pidana Korupsi	56

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kartu Rencana Studi Semester
- Lampiran 2 : Transkrip Sementara
- Lampiran 3 : Formulir Pengajuan Judul
- Lampiran 4 : Formulir Pengajuan Skripsi
- Lampiran 5 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing
- Lampiran 6 : Kartu Bimbingan Proposal Skripsi
- Lampiran 7 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 8 : Bukti Pembayaran UKT
- Lampiran 9 : Lembar Revisi Penguji 1
- Lampiran 10 : Lembar Revisi Penguji 2
- Lampiran 11 : Lembar Revisi Penguji 3

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA

TIMUR FAKULTAS HUKUM

Nama : Muhammad Resky H
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 20 September 1999
NPM : 17071010082
Judul Skripsi :

PENYERTAAN *JUSTICE COLLABOLATOR* PADA TINDAK PIDANA

KORUPSI

ABSTRAK

Dalam tindak kejahatan penyertaan sering terjadi dikalangan korupsi khususnya di Indonesia. Di era saat ini, salah satu bentuk peran serta yang sangat penting dalam memberantas tindak pidana korupsi serta mempermudah dan mempercepat penangkapan fakta tindak kejahatan yang terjadi ialah *Justice Collaborator*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memecahkan rumusan masalah yaitu dokumen-dokumen resmi, Peraturan-perundang, literatur atau buku-buku resmi. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis terhadap data primer maupun sekunder. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bentuk penyertaan pada *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi dan perlindungan hukum bagi pelaku penyertaan *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi. Dari penelitian disimpulkan Konsep *justice collaborator* pada hakikatnya ini sama dengan konsep penyertaan dalam kasus korupsi dia sendiri melaporkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum terjadi dalam beberapa kemungkinan seperti, sebagai orang yang turut serta dengan orang lain melakukan korupsi, orang melakukan korupsi atas anjuran orang dan orang yang membantu orang lain melakukan korupsi. Peran seorang saksi *justice collaborator* sangat penting dan dibutuhkan untuk memberantas tindak pidana korupsi, karena dengan adanya *justice collaborator* itu sendiri tidak lain adalah saksi pelaku kejahatan tindak pidana yang dapat mengungkapkan otak atau dalang pelaku tindak pidana korupsi yang lebih besar sehingga diharapkan dapat menyelesaikan tindak pidana terutama korupsi secara mudah.

Kata Kunci : Penyertaan, Justice Collaborator, Tindak Pidana Korupsi